



Analisis Kriminologi Reintegrasi Sosial *Residivis* (Studi pada Narapidana *Residivis* di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang)

Muhammad Rizqy Fadillah
Universitas Bangka Belitung

Faisal
Universitas Bangka Belitung

Rio Armanda Agustian
Universitas Bangka Belitung

Alamat: Jl. Merdeka No. 4, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang,
Kepulauan Bangka Belitung

Korespondensi penulis: fadillahmuhammadriski1@gmail.com

Abstract. *Recidivism is a crucial issue in Indonesia's penal system, demonstrating the suboptimal social reintegration process for former inmates. While social reintegration should be the primary goal of correctional institutions, as stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it often fails in practice. This study aims to analyze internal and external factors influencing the failure of recidivists' social reintegration from a criminological perspective and to examine the roles of society and government in supporting the success of such reintegration. This study employed empirical legal research methods with a juridical-sociological approach, a case study approach, and a conceptual approach. Data were obtained through literature review and field research, which were analyzed qualitatively. The analytical framework in this study utilizes criminological theories, namely Labeling Theory, Reintegrative Shaming Theory, Differential Association Theory, and Social Control Theory. The results indicate that the failure of recidivists' social reintegration is influenced by internal factors such as low skills and work readiness, unstable psychological conditions, weak social ties, and the influence of deviant social environments (differential association). External factors include societal stigma in the form of negative labeling, social rejection, and discrimination that hinder access to employment and a conducive social environment, weak family support, and limited economic opportunities. Stigma and negative labeling reinforce the criminal identity of recidivists, thereby increasing the risk of reoffending. The role of government and society in supporting the social reintegration of recidivists has not been optimal, both in terms of policy and implementation in the field. Therefore, the social reintegration of recidivists requires a comprehensive and sustainable approach through synergy between the government, correctional institutions, law enforcement officials, families, and the community, prioritizing rehabilitative and restorative approaches to reduce recidivism rates and realize the goals of humane correctional facilities.*

Keywords: *Criminology, Corrections, Recidivism, Social Reintegration, Stigma.*

Abstrak. *Residivisme merupakan salah satu permasalahan krusial dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya proses reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana. Reintegrasi sosial seharusnya menjadi tujuan utama pemsyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan, namun dalam praktiknya masih sering mengalami kegagalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kegagalan reintegrasi sosial *residivis* dalam perspektif kriminologi serta mengkaji peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kriminologi, yaitu Teori *Labeling*, Teori *Reintegrative Shaming*, Teori *Differential Association*, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan reintegrasi sosial *residivis* dipengaruhi oleh faktor internal berupa*

Received Maret 04, 2026; Revised Maret 05, 2026; Accepted Maret 06, 2026

*Muhammad Rizqy Fadillah, fadillahmuhammadriski1@gmail.com

rendahnya keterampilan dan kesiapan kerja, kondisi psikologis yang belum stabil, lemahnya ikatan sosial, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang menyimpang (*differential association*). Faktor eksternal meliputi stigma masyarakat dalam bentuk pelabelan negatif, penolakan sosial, dan diskriminasi yang menghambat akses terhadap pekerjaan dan lingkungan sosial yang kondusif, lemahnya dukungan keluarga, serta terbatasnya kesempatan ekonomi. Stigma dan pelabelan negatif memperkuat identitas kriminal *residivis* sehingga meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial *residivis* belum berjalan optimal, baik dari segi kebijakan maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, reintegrasi sosial *residivis* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif guna menekan angka *residivisme* serta mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang humanis.

Kata kunci: Kriminologi, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, *Residivis*, Stigma.

LATAR BELAKANG

Fenomena residivisme menjadi salah satu persoalan penting dalam sistem peradilan pidana modern di berbagai negara. Secara global, residivisme sering digunakan sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi pelaku tindak pidana dan mengembalikan mereka ke masyarakat. Studi kriminologi kontemporer menunjukkan bahwa tingkat residivisme tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual pelaku, tetapi juga oleh faktor struktural seperti stigma sosial, akses pekerjaan, serta efektivitas program reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir (Duwe & Clark, 2020; Berg & Huebner, 2021). Dalam konteks global, kebijakan pemasyarakatan modern telah bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif dan restoratif yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan (Cullen et al., 2022). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial mantan narapidana masih menghadapi banyak hambatan, termasuk diskriminasi sosial, keterbatasan akses ekonomi, dan lemahnya dukungan institusional yang pada akhirnya meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana (Harris, 2021; Link & Phelan, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa residivisme merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan analisis kriminologis yang komprehensif agar kebijakan pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam konteks Indonesia, isu residivisme juga menjadi tantangan serius dalam implementasi sistem pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat residivisme nasional pada tahun 2023 tercatat sekitar 3,55 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,07 persen, namun masih menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas proses reintegrasi sosial. Secara normatif, sistem hukum pidana Indonesia telah mengadopsi paradigma pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 51 KUHP baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan memasyarakatkan terpidana agar mampu kembali hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat. Meski demikian, sejumlah penelitian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif tersebut dengan realitas implementasinya, terutama terkait keberlanjutan program pembinaan, keterbatasan pelatihan keterampilan, serta lemahnya dukungan sosial dan ekonomi setelah narapidana bebas (Prabowo et al., 2021; Wibowo & Raharjo, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh dukungan sosial yang lebih luas dari masyarakat.

Secara teoretis, berbagai pendekatan kriminologi menjelaskan bahwa kegagalan reintegrasi sosial *residivis* berkaitan erat dengan dinamika interaksi sosial di masyarakat. Teori Reintegrative Shaming yang dikemukakan oleh Braithwaite menegaskan bahwa rasa malu dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif apabila diarahkan secara reintegratif, yakni mengutuk tindakan kriminal tanpa menolak pelakunya sebagai bagian dari masyarakat (Ahmed &

Braithwaite, 2021). Sebaliknya, stigma yang bersifat stigmatis justru dapat memperkuat identitas kriminal individu. Perspektif ini sejalan dengan Labeling Theory yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang sering kali terbentuk melalui proses pelabelan sosial yang membuat individu menginternalisasi identitas sebagai “penjahat” (Matsueda, 2020). Selain itu, Differential Association Theory menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok yang mendukung penyimpangan (Akers & Jennings, 2021), sedangkan Social Control Theory menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, pekerjaan, dan komunitas dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran hukum (Krohn & Massey, 2020). Berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada penerimaan sosial serta kekuatan jaringan sosial yang mendukung mantan narapidana.

Fenomena residivisme juga terlihat dalam konteks lokal di Kota Pangkalpinang, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. Data registrasi residivis selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya kecenderungan pengulangan tindak pidana yang berkaitan dengan lemahnya kesiapan sosial dan ekonomi mantan narapidana setelah bebas. Dari total 1.166 residivis yang tercatat, masih terdapat sejumlah signifikan yang tidak memiliki dukungan keluarga sebagai penjamin serta menghadapi keterbatasan dalam akses pekerjaan dan integrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun asimilasi belum sepenuhnya menjamin keberhasilan reintegrasi sosial. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat akses terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial yang stabil, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka kembali terlibat dalam aktivitas kriminal (Pager & Western, 2021; Berg & Huebner, 2021). Oleh karena itu, residivisme dalam konteks ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan individu, tetapi juga sebagai refleksi dari keterbatasan sistem sosial dalam menerima kembali mantan narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi kegagalan reintegrasi sosial residivis dalam konteks lokal Indonesia, khususnya di Kota Pangkalpinang. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan pemasyarakatan atau pendekatan hukum normatif, sementara kajian kriminologis empiris yang mengkaji dinamika sosial residivis di tingkat lokal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengintegrasikan perspektif teori kriminologi—khususnya teori labeling, reintegrative shaming, differential association, dan social control—dengan analisis empiris terhadap proses reintegrasi sosial residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kegagalan reintegrasi sosial residivis serta mengkaji peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan proses reintegrasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian kriminologi dan hukum pidana serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan residivisme dan penguatan sistem reintegrasi sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis fenomena reintegrasi sosial residivis dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur pemasyarakatan dengan realitas sosial yang dihadapi narapidana residivis setelah menjalani masa pidana. Pendekatan yuridis-sosiologis menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat dan institusi penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis fenomena residivisme secara lebih komprehensif, sehingga memungkinkan integrasi antara analisis normatif, empiris, dan teoritis dalam menjelaskan

kegagalan proses reintegrasi sosial residivis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian kriminologi dianggap efektif untuk memahami pengalaman subjektif pelaku kejahatan serta dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal dan proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Harris & Keller, 2021; Berg & Huebner, 2021).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan reintegrasi sosial residivis. Metode ini menekankan pada eksplorasi makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian terhadap fenomena sosial yang mereka alami. Dalam penelitian kriminologi kontemporer, metode kualitatif banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara faktor individu, lingkungan sosial, dan struktur kelembagaan yang berperan dalam membentuk perilaku kriminal maupun proses desistance dari kejahatan (Piquero et al., 2021; Farrall et al., 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena residivisme secara deskriptif, tetapi juga menganalisis pola hubungan antara faktor internal individu dan faktor eksternal berupa lingkungan sosial, stigma masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang mempengaruhi proses reintegrasi sosial.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah narapidana residivis yang tercatat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses reintegrasi sosial mereka. Berdasarkan data registrasi Lapas Kelas IIA Pangkalpinang periode 2023–2025, jumlah residivis yang menjadi populasi penelitian mencapai 1.166 orang dengan karakteristik yang beragam dari sisi jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis tindak pidana. Penelitian ini juga melibatkan informan dari masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, aparat kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan narapidana. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap fenomena reintegrasi sosial residivis. Pendekatan purposive sampling dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan kontekstual karena informan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan isu penelitian (Nowell et al., 2021; Braun & Clarke, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan residivis, masyarakat sekitar, serta aparat penegak hukum seperti petugas lembaga pemasyarakatan, polisi, dan Balai Pemasyarakatan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta hambatan yang dihadapi residivis dalam proses reintegrasi sosial setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial antara residivis dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Observasi ini membantu peneliti memahami dinamika sosial yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan, dokumen resmi lembaga pemasyarakatan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan kajian residivisme dan reintegrasi sosial.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen diorganisasi berdasarkan kategori tertentu untuk mengidentifikasi pola hubungan antara faktor internal residivis dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses reintegrasi sosial. Proses analisis ini memungkinkan peneliti menemukan tema-tema utama yang menjelaskan penyebab kegagalan reintegrasi sosial secara mendalam dan kontekstual. Analisis kualitatif dalam penelitian kriminologi juga memungkinkan peneliti menginterpretasikan dinamika sosial yang kompleks serta memahami bagaimana stigma sosial, keterbatasan akses ekonomi, dan lemahnya dukungan kelembagaan dapat meningkatkan risiko residivisme (Maruna & Mann, 2020; Berg & Huebner, 2021; Nugent & Schinkel, 2022). Dengan demikian, pendekatan analisis ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor kriminologis yang

mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses reintegrasi sosial residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis proses reintegrasi sosial residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. Analisis diawali dengan penyajian karakteristik subjek penelitian untuk memberikan gambaran empiris mengenai profil residivis yang menjadi fokus penelitian. Data karakteristik residivis diperoleh dari registrasi resmi Lapas Kelas IIA Pangkalpinang selama periode 2023–2025 dan mencakup aspek jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, serta jenis tindak pidana yang dilakukan.

Pemahaman terhadap karakteristik subjek penelitian menjadi penting karena memberikan dasar analitis dalam menelaah bagaimana faktor internal seperti pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, serta jenis tindak pidana berinteraksi dengan faktor eksternal berupa dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, dan efektivitas kebijakan pemasyarakatan. Analisis karakteristik ini juga memberikan gambaran awal mengenai pola residivisme yang terjadi dalam konteks lokal di Kota Pangkalpinang.

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian *Residivis* di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2023–2025

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	1.079
		Perempuan	87
2	Pendidikan Terakhir	SD	299
		SMP	188
		SMA/SMK	375
		Tidak Tamat Sekolah	257
		Perguruan Tinggi	47
3	Jenis Tindak Pidana	Narkotika	631
		Perlindungan Anak	159
		Pencurian	120
		Peganiayaan	44
		Lainnya	212

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2023–2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang didominasi oleh narapidana berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.079 orang, sementara narapidana perempuan berjumlah 87 orang. Data ini menunjukkan bahwa fenomena residivisme secara dominan terjadi pada kelompok laki-laki. Secara kriminologis, kondisi ini dapat dikaitkan dengan faktor sosial dan ekonomi yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi maupun dalam berbagai bentuk tindak kriminal.

Dari aspek pendidikan, sebagian besar residivis memiliki tingkat pendidikan menengah hingga rendah. Kelompok dengan pendidikan SMA/SMK tercatat sebanyak 375 orang, diikuti oleh pendidikan SD sebanyak 299 orang dan kategori tidak tamat sekolah sebanyak 257 orang. Sementara itu, residivis dengan pendidikan perguruan tinggi hanya berjumlah 47 orang. Distribusi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berpotensi menjadi faktor yang mempengaruhi keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, sehingga meningkatkan kerentanan individu terhadap pengulangan tindak pidana.

Sementara itu, dari sisi jenis tindak pidana, kasus narkoba merupakan kategori yang paling dominan dengan jumlah 631 kasus. Selain itu, tindak pidana perlindungan anak tercatat sebanyak 159 kasus, pencurian sebanyak 120 kasus, penganiayaan sebanyak 44 kasus, serta jenis kejahatan lainnya sebanyak 212 kasus. Dominasi tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa residivisme dalam konteks penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan kejahatan ekonomi konvensional, tetapi juga terkait dengan jaringan kejahatan yang lebih kompleks.

Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian, analisis kriminologis terhadap reintegrasi sosial residivis perlu mempertimbangkan faktor-faktor struktural tersebut sebagai bagian dari penyebab terjadinya residivisme.

Indikasi Awal Kegagalan Reintegrasi Sosial Residivis

Selain karakteristik individu, penelitian ini juga menganalisis indikator awal yang menunjukkan potensi kegagalan reintegrasi sosial residivis setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Indikator tersebut mencakup dukungan keluarga, bentuk program integrasi yang diterima narapidana, serta kesiapan sosial-ekonomi awal sebelum kembali ke masyarakat.

Dalam perspektif kriminologi, keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kontrol sosial informal. Dukungan keluarga dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan, pemberi motivasi, serta sumber dukungan emosional bagi mantan narapidana dalam proses adaptasi kembali ke masyarakat. Sebaliknya, ketiadaan dukungan keluarga dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang berpotensi mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dari sisi program integrasi, mayoritas residivis memperoleh pembebasan bersyarat (PB) sebanyak 1.079 orang. Program ini merupakan salah satu instrumen kebijakan pemasyarakatan yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara bertahap. Selain itu, terdapat 76 residivis yang memperoleh cuti bersyarat dan 11 orang yang mengikuti program asimilasi.

Meskipun program integrasi tersebut telah tersedia secara normatif dalam sistem pemasyarakatan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program formal belum sepenuhnya menjamin keberhasilan reintegrasi sosial residivis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program reintegrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada kualitas implementasi serta dukungan sosial yang diterima oleh mantan narapidana setelah bebas.

Faktor Internal yang Mempengaruhi Reintegrasi Sosial Residivis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses reintegrasi sosial residivis. Faktor internal tersebut berkaitan dengan karakteristik pribadi individu, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan kerja, serta kondisi psikologis setelah menjalani masa pidana.

Sebagian besar residivis dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan rendah hingga menengah, serta riwayat pekerjaan yang tidak stabil sebelum menjalani pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan modal manusia (human capital) yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Keterbatasan keterampilan kerja menjadi salah satu hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial. Mantan narapidana seringkali menghadapi kesulitan untuk bersaing di pasar kerja formal karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman kerja. Akibatnya, sebagian dari mereka kembali terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, kondisi psikologis juga menjadi aspek penting dalam proses reintegrasi sosial residivis. Pengalaman menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dapat mempengaruhi kepercayaan diri individu serta cara mereka memandang diri sendiri dalam masyarakat. Tanpa dukungan psikologis yang memadai, mantan narapidana berpotensi mengalami kesulitan dalam membangun kembali identitas sosial yang positif.

Faktor Eksternal dalam Reintegrasi Sosial Residivis

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial residivis. Faktor eksternal tersebut meliputi penerimaan masyarakat, stigma sosial, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga pemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mantan narapidana seringkali menghadapi stigma negatif setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Masyarakat cenderung memandang residivis sebagai individu yang berpotensi melakukan kejahatan kembali, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh kepercayaan sosial maupun kesempatan kerja.

Stigma sosial tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan sosial residivis dengan masyarakat, tetapi juga berdampak pada peluang ekonomi mereka. Banyak mantan narapidana mengalami penolakan ketika melamar pekerjaan karena status mereka sebagai eks-narapidana. Kondisi ini menciptakan siklus sosial yang dapat memperkuat risiko residivisme.

Selain masyarakat, dukungan kelembagaan dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam proses reintegrasi sosial. Meskipun sistem pemasyarakatan Indonesia secara normatif telah mengadopsi pendekatan rehabilitatif dan restoratif, implementasi kebijakan di tingkat lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta keberlanjutan program pembinaan pasca-pembebasan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial residivis tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan sosial. Apabila kedua faktor tersebut tidak berjalan secara sinergis, maka risiko pengulangan tindak pidana akan tetap tinggi meskipun sistem pemasyarakatan telah menerapkan berbagai program pembinaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan reintegrasi sosial residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang bersifat multidimensional. Secara internal, hambatan utama berasal dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja, lemahnya kesiapan ekonomi, kondisi psikologis pasca-pembebasan, serta melemahnya ikatan sosial dengan keluarga dan pengaruh lingkungan lama yang kriminogen. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kuatnya stigma dan pelabelan negatif dari masyarakat, keterbatasan penerimaan sosial, serta kurang optimalnya dukungan pemerintah dalam pembimbingan pasca-pembebasan. Temuan ini menunjukkan bahwa residivisme tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi struktural dan sosial yang membentuk proses reintegrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada tersedianya sistem dukungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mampu membantu mantan narapidana beradaptasi kembali secara positif di tengah masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung reintegrasi sosial residivis belum berjalan secara sinergis. Dari sisi masyarakat, penerimaan sosial terhadap mantan narapidana masih terbatas dan sering disertai stigma serta pengucilan yang berpotensi menghambat proses pembentukan identitas sosial yang baru. Di sisi

lain, meskipun pemerintah telah memiliki kerangka regulasi yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, implementasi program pembinaan pasca-pembebasan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya dukungan ekonomi dan sosial di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan di lapangan, sehingga keberhasilan reintegrasi sosial memerlukan sinergi yang lebih kuat antara keluarga, masyarakat, Balai Pemasyarakatan, dan pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan program reintegrasi sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pembinaan kemandirian, pelatihan keterampilan kerja, serta pendampingan psikososial bagi narapidana sebelum dan setelah pembebasan. Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat guna membuka akses pekerjaan dan mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Upaya edukasi publik mengenai pentingnya penerimaan sosial juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat berperan sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang konstruktif dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, E., & Braithwaite, J. (2021). Shame, restorative justice, and reintegration. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(4), 405–421. <https://doi.org/10.1177/0306624X20928035>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2021). Social learning theory and the explanation of crime: A guide for the new century. *Journal of Criminal Justice*, 74, 101783. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101783>
- Berg, M. T., & Huebner, B. M. (2021). Reentry and the ties that bind: An examination of social ties, employment, and recidivism. *Justice Quarterly*, 38(6), 1095–1118. <https://doi.org/10.1080/07418825.2020.1778892>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2022). Prisons do not reduce recidivism: The high cost of ignoring science. *The Prison Journal*, 102(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/00328855211060554>
- Duwe, G., & Clark, V. (2020). The effects of prison-based educational programming on recidivism and employment. *The Prison Journal*, 100(3), 1–25. <https://doi.org/10.1177/0032885520911271>
- Farrall, S., Hunter, B., Sharpe, G., & Calverley, A. (2022). Criminal careers and desistance research: New directions in theory and policy. *Annual Review of Criminology*, 5, 1–20. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-113556>
- Harris, P. M. (2021). Returning home: Former prisoners and the challenges of reentry. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 37(2), 137–156. <https://doi.org/10.1177/1043986221997614>
- Harris, P. M., & Keller, K. S. (2021). Ex-offenders need not apply: The criminal background check in hiring decisions. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 37(2), 137–156. <https://doi.org/10.1177/1043986221997614>
- Krohn, M. D., & Massey, J. L. (2020). Social control theory and crime: Reassessing the role of social bonds. *Criminology & Public Policy*, 19(4), 1129–1149. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12504>

- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2022). Stigma and its public health implications. *The Lancet Public Health*, 7(1), e52–e61. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00223-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00223-2)
- Maruna, S., & Mann, R. (2020). Reconciling “desistance” and “what works”. *Criminology & Criminal Justice*, 20(4), 389–407. <https://doi.org/10.1177/1748895820902064>
- Matsueda, R. L. (2020). Labeling theory and criminal justice policy. *Annual Review of Criminology*, 3, 215–236. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041448>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2021). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugent, B., & Schinkel, M. (2022). The pains of desistance. *Criminology & Criminal Justice*, 22(2), 173–189. <https://doi.org/10.1177/1748895820941199>
- Pager, D., & Western, B. (2021). Discrimination in employment for formerly incarcerated people. *American Journal of Sociology*, 127(1), 1–43. <https://doi.org/10.1086/713913>
- Piquero, A. R., Jennings, W. G., & Farrington, D. P. (2021). The life-course perspective on criminal behavior. *Annual Review of Criminology*, 4, 33–52. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-060520-033413>
- Prabowo, H., Santoso, T., & Nugroho, A. (2021). Correctional policy reform and reintegration challenges in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1198–1206. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.139>
- Wibowo, A., & Raharjo, S. T. (2022). Social reintegration of former prisoners in Indonesia: Challenges and policy responses. *Journal of Asian Criminology*, 17(2), 115–131. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09349-7>